

PERAN BAZNAS SEBAGAI FILANTROPI ISLAM DALAM MENOPANG EKONOMI MASYARAKAT DITENGAH PANDEMI COVID-19

Nada Shofiya Nabila¹, Dini Diah Fistasari¹, Habibah Awwaliah¹, Noor Wahyudi¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Corresponding Author: inadashofiya@gmail.com

ABSTRACT

The serious impact of Covid-19 also occurred in the economic sector, while economic activities did not run as it should so that the community could not work and could not meet their daily needs. This should not be directly about the amount of poverty in Indonesia. Zakat as an Islamic financial instrument is not only intended to fulfill the necessities of mustahik life, but can be used as an instrument in economic development. The purpose of this choice is to discuss the role of zakat institutions in economic problems caused by the Covid-19 pandemic. This study uses qualitative methods with a research format or descriptive research. The results of the study stated that the Zakat Institution (BAZNAS) proposes to be a media and a means of distributing assistance to the Covid-19 affected communities through socio-economic emergency programs whose distribution is right on target. BAZNAS has focused the distribution of zakat funds into two programs that are urgently needed by the community, namely the emergency health program and the emergency socioeconomic program.

Keywords: *Philanthropy, BAZNAS, Economics, Covid-19, Zakat*

ABSTRAK

Dampak serius akibat Covid-19 juga terjadi terhadap sektor ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat tidak dapat bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini secara tidak langsung berimbas pada meningkatnya jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Zakat sebagai instrumen keuangan Islam tidak hanya diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan hidup mustahik, namun dapat dijadikan sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi. Tujuan penulisan ini yaitu mengidentifikasi peran lembaga zakat dalam menanggapi masalah ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan format penelitian atau pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Lembaga zakat (BAZNAS) berperan menjadi media dan sarana dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 melalui program darurat sosial ekonomi yang pendistribusiannya tepat sasaran. BAZNAS telah memfokuskan penyaluran dana zakat ke dalam dua program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu program darurat kesehatan dan program darurat sosial ekonomi.

Kata Kunci: *Filantropi, BAZNAS, Ekonomi, Covid-19, Zakat*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kurva kasus positif Covid-19 masih terus meningkat setiap harinya, dimana jumlahnya mencapai kisaran 1000 kasus per hari. Berdasarkan data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sejak awal dikonfirmasi virus ini hingga per 8 Juli 2020 jumlah kasus terkonfirmasi positif di Indonesia adalah sebanyak 68.079 dimana 31.585 terkonfirmasi sembuh, dan 3.359 terkonfirmasi meninggal.

Pandemi ini menimbulkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap kebiasaan masyarakat dan menimbulkan masalah terhadap keseluruhan sektor kehidupan masyarakat, yang paling terdampak adalah pada bidang kesehatan dan ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan kebijakan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini, seperti *work from home*, *physical distancing*, *social distancing*, *lockdown*, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan yang terbaru adalah kebijakan *new normal*. Dengan adanya kebijakan tersebut, kegiatan ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebijakan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat ada yang mengalami penurunan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Secara tidak langsung hal ini berimbas pada meningkatnya jumlah angka kemiskinan di Indonesia.

Namun di tengah pandemi Covid-19 ini, berbagai respon mulai muncul dalam rangka menanggapi permasalahan ekonomi ini, salah satunya adalah respon yang berwujud “pemberian”. Kita dapat melihat banyak sekali masyarakat yang dengan kesadaran masing-masing saling membantu masyarakat lainnya yang terdampak. Dimulai dengan memberikan bantuan kepada masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal, kepada para pekerja harian yang sedang terhalang untuk bekerja dan kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan. Respon ini merupakan sebuah praktik kegiatan filantropi yang dilakukan sebagai upaya untuk meringankan beban dan meningkatkan kesejahteraan bagi mereka.

Filantropi merupakan ide alternatif untuk dapat mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat. Praktik filantropi dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat. Filantropi merupakan salah satu unsur dalam ajaran agama yang memperhatikan masalah duniawi utamanya masalah kemiskinan (Tamin, 2011, p. 36). Di dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk berfilantropi agar tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Filantropi Islam menjadi sebuah karakter, fungsi dan tujuan dari komunitas muslim sebagai makhluk sosial. Konsep filantropi dalam Islam dimanifestasikan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dimana keempatnya sama-sama mengandung arti berderma. Sistem filantropi Islam

kemudian telah dirumuskan para *fukaha* dengan bersandar pada Alquran dan Hadis Nabi mengenai ketentuannya, seperti ketentuan jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan-aturan yang lainnya (Kasdi, 2016, p. 230).

Infak merujuk pada pemberian yang biasanya digunakan untuk kepentingan umum. Sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada orang lain yang membutuhkan dengan tanpa dibatasi dalam jumlah atau waktu tertentu. Sedangkan wakaf hampir sama dengan infaq, namun memiliki nilai kekekalan dalam pemanfaatannya. Zakat kadarnya wajib untuk ditunaikan atau dikeluarkan oleh setiap muslim atas harta-harta tertentu yang dimilikinya. Zakat sebagai instrumen keuangan Islam dalam hal ini tidak hanya diperuntukan dalam memenuhi kebutuhan hidup mustahik, namun dapat dijadikan sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan ketentuan mustahik atau golongan yang berhak menerima zakat yang berjumlah 8 golongan diantaranya fakir, miskin, dsb. Maka zakat dapat dikatakan sangat potensial dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa. Selain itu potensi terkumpulnya dana zakat dapat dipastikan jumlahnya dikarenakan hukum dari zakat itu sendiri.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim pada dasarnya dapat berperan dalam mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 dengan bersama-sama mempraktikkan konsep filantropi Islam. Dengan banyaknya jumlah lembaga filantropi yang ada maka diyakini dapat mengangkat perekonomian yang sedang turun. Salah satunya adalah lembaga zakat. Di Indonesia, zakat dikelola dalam suatu lembaga khusus. Sebuah lembaga zakat memiliki program-program yang menjadi sarana kegiatan penyaluran zakat itu sendiri kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan berhak mendapatkannya. Program penyaluran zakat ini sangat beragam, dan memiliki manfaat penyelesaian masalah.

Dalam hal ini yang akan diteliti adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga penghimpun dan penyalur dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang resmi dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Lembaga ini memiliki jaringan yang tersebar di 34 Propinsi. Tidak hanya memiliki cabang yang luas di Indonesia, BAZNAS juga memiliki jaringan di 19 lembaga zakat internasional. Menjadi lembaga pengelola zakat yang terpercaya merupakan salah satu visi dari BAZNAS. Laporan keuangan BAZNAS telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak 2002 hingga saat ini dan memperoleh predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk Lembaga Non Departemen versi Kementraian Keuangan Indonesia (BAZNAS, Profil BAZNAS, 2020). BAZNAS menarik untuk diteliti karena menjadi lembaga filantropi islam di Indonesia yang memenangkan penghargaan 3G SDGs Champion Award

pada tahun 2020 dan 2019 karena berhasil menjalankan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (Mediaindonesia, 2020).

Komitmen BAZNAS untuk membantu kesejahteraan masyarakat juga terlihat saat musibah Covid-19. Sejak adanya pandemi ini, BAZNAS turut membantu penanganan masalah masyarakat terdampak Covid-19 dengan menjalankan program-program sosial-ekonomi dan kesehatan. Gerak BAZNAS ini terkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan program-program bantuan sosial-ekonomi dan kesehatan. Selain itu, program bantuan yang diberikan BAZNAS lebih bervariasi. BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan berupa penyediaan fasilitas kesehatan, dana dan sembako saja, melainkan terdapat bantuan berupa pendayagunaan ekonomi yang kemanfaatannya dapat dirasakan lebih lama bagi mustahik atau penerima program bantuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari data masalah sosial (Creswell, 2017, p. 4). Menurut Bungin, format penelitian deskriptif merupakan penelitian *eksplorasi* yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi atau fenomena suatu realita yang menjadi objek penelitian, dan berupaya mencari suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi atau fenomena tertentu sehingga menghasilkan studi penelitian yang mendalam (Bungin, 2007, pp. 68-69).

Menurut Arikunto, subjek penelitian adalah orang, benda, atau hal yang menjadi tempat data untuk variabel penelitian (Arikunto, 2005, p. 116). Sedangkan objek penelitian adalah variabel penelitian yang menjadi inti dari problematika penelitian (Arikunto, 2005, p. 29). Sehingga yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan objek penelitian ini adalah program BAZNAS untuk menangani dampak pandemi Covid-19, khususnya dampak dalam bidang ekonomi.

Menurut Sugiono, “metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data” (Sugiono, 2011, p. 137). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Menurut Creswell, metode dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif, yang mana dapat berupa dokumen publik maupun dokumen privat sebagai data penelitian (Creswell, 2017, p. 255). Dokumen yang digunakan adalah dokumen atau catatan katalog dan informasi dari sosial media resmi BAZNAS yang berhubungan dengan program penanganan dampak ekonomi dari pandemi

Covid-19. Selain itu, peneliti juga menggunakan data dari jurnal, website, artikel, video, dan foto yang dapat membantu menjawab rumusan masalah dari peranan BAZNAS dalam membantu menangani dampak pandemi Covid-19 di bidang ekonomi.

Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan kaidah-kaidah dalam penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dalam Sugiono, analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data-data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono, 2011, p. 334). Dimana aktivitas dalam analisis data yaitu, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiono, 2011, p. 337).

Uji kredibilitas akan dilakukan dalam penelitian ini untuk memastikan keabsahan data-data yang diperoleh. Uji kredibilitas data yang digunakan peneliti antara lain peningkatan ketekunan pengamatan dan kajian kasus negatif. Peningkatan ketekunan pengamatan merupakan cara peneliti dengan membaca serta mengamati berbagai sumber data berupa dokumentasi-dokumentasi terkait penelitian, dengan membaca dan mengamati ini, wawasan akan semakin luas sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau dapat dipercaya atau tidak (Bungin, 2007, pp. 262-267). Kajian kasus negatif merupakan pengecekan data dengan melihat adakah kasus yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan kecenderungan data yang telah ditemukan sebagai bahan pembanding. Jika tidak ada data yang bertentangan dengan data temuan, maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya (Bungin, 2007, p. 266).

PEMBAHASAN

Filantropi atau *philanthropy* secara etimologi mengandung makna rasa murah hati, dermawan, atau sumbangan sosial yang merefleksikan bentuk cinta terhadap sesama manusia. Istilah *philanthropy* disusun atas dua kata, yakni *philos* yang berarti cinta serta *anthropos* yang bermakna manusia yang berasal dari kata *philantropia* dalam bahasa Yunani. Konsep dari filantropi itu sendiri adalah berupa aktivitas yang menggambarkan praktik dimana manusia membantu manusia yang lain dengan praktik saling memberi, saling membantu, serta membentuk suatu asosiasi bersama dalam perwujudannya. Dalam perwujudannya, aksi filantropi menurut W.K. Kellogg Foundation tidak hanya berhubungan dengan unsur material atau uang saja, tapi juga menyangkut waktu serta pengetahuan terkait pengembangan kebaikan bersama yang didalamnya mengandung unsur dedikasi, kerelaan, waktu luang, partisipasi, gagasan, serta bentuk kontribusi lainnya (Bahjatulloh, 2016, p. 476).

Filantropi merupakan istilah yang belum dikenal pada masa awal Islam, namun saat ini terdapat beberapa istilah serapan untuk menggambarkan filantropi dalam bahasa Arab. Terdapat beberapa padanan kata filantropi dalam bahasa Arab yakni *al-takaful al-insani* yakni solidaritas kemanusiaan, *al-'ata' al-ijtima'i* yaitu pemberian sosial, atau *'ata khayri* yang berarti pemberian untuk kebaikan. Selain itu, terdapat juga beberapa padanan kata lain yang juga dipakai untuk mewakili istilah filantropi yakni *as-sadaqah* yakni sedekah serta *al-birr* yang berarti perbuatan baik. Secara terminologi, istilah filantropi memiliki banyak penjabaran yang berbeda dari setiap penulis, namun pada dasarnya filantropi merupakan aktivitas manusia yang dirasa beruntung untuk membantu manusia lain yang dinilai kurang beruntung sebagai refleksi dari rasa cinta sesama manusia. (Linge, 2015, pp. 155-156).

Merujuk kepada sejarah munculnya istilah filantropi, pada masa awal keislaman memang belum dikenal istilah tersebut, namun Alquran sudah menjelaskan secara lengkap bagaimana manusia seharusnya bersikap terhadap sesama manusia lainnya. Sehingga, konsep filantropi Islam itu sendiri sudah ada sejak zaman Nabi di masa Alquran diturunkan. Terdapat banyak rujukan terkait filantropi Islam, hal ini dibuktikan dalam Q.S. Al-Ma'uun: 1-7 sebagaimana berikut:

"tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, (yaitu) orang yang lalai dalam shalatnya, orang-orang yang berbuat riya', dan enggan menolong (dengan barang berguna)."

Mengacu kepada rujukan lain, terdapat hadis yang menyinggung aktivitas filantropi yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad saw bersabda:

"Perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan, sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan, silaturahmi dapat memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah shadaqah. Pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat, dan pemilik keburukan di dunia adalah pemilik keburukan di akhirat, dan yang pertama masuk surga adalah pemilik kebaikan." (HR. At-Thabarani).

Selain dari pada itu, terdapat beberapa ayat Alquran lainnya yang juga menjelaskan terkait filantropi, diantaranya Q.S. Al-Baqarah: 2-3 serta 272, Q.S. Al-Humazah: 1-3, Q.S. Al-Lahab: 2-3, dan Q.S. At-Taubah: 34. Hal ini menunjukkan bahwasanya Islam juga turut memerhatikan terkait keseimbangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan manusia yang berlangsung hingga saat ini (Sulkifli, 2018, p. 5).

Islam merupakan agama yang bersifat *rahmatan lil'alam* yang kuat akan citra filantropis didalamnya. Istilah filantropis seperti yang diketahui belum dikenal pada masa awal keislaman, namun konsep atas filantropi itu sendiri telah dilakukan oleh orang-orang pada masa lampau yang mana merupakan doktrin keagamaan yang berpusat dari Alquran serta hadis yang digali dan dipelajari melalui metode ijtihad sehingga wujud dari filantropi Islam dapat diwakilkan oleh zakat, infak, sedekah, serta wakaf. Filantropi Islam juga dapat dimaksudkan sebagai *charity* atau karitas yang berdasarkan kepada pandangan guna menciptakan keadilan sosial serta kemaslahatan bagi masyarakat umum (Azra, 2003, p. 145). Namun, jika merujuk kepada konsep filantropi, karitas dan filantropi merupakan dua hal yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan diantara keduanya. Karitas lebih menekankan kepada tindakan individu atau kelompok yang mana ditujukan kepada suatu fenomena tertentu secara spontan atau dalam jangka pendek. Namun, filantropi lebih kepada aktivitas kelompok atau organisasi dengan lebih terorganisir dan terencana untuk jangka panjang (Kholis, 2013, p. 64).

Wujud tindakan filantropis Islam yang telah diketahui dapat berupa karitas dalam bentuk zakat, infak, sedekah, serta wakaf. Dalam praktik dan hukumnya, mereka memiliki perbedaan mendasar sebagaimana dijelaskan dalam Alquran, yakni terdapat karitas sebagai karitas, dan karitas sebagai kewajiban (Malik, 2016, p. 69). Hal ini didasarkan kepada hukum masing-masing sebagaimana zakat hukumnya wajib sebagai kewajiban setiap muslim yakni *charity for the sake of duty*, sedangkan sedekah atau wakaf yang hukumnya sunah sehingga berupa *charity for the sake of charity*.

Infak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab *anfaqa* yang bermakna menafkahkan, memberikan, membelanjakan, atau mengeluarkan harta. Sedangkan pengertian infak menurut fikih yakni memberikan sebagian harta kepemilikan kepada seseorang yang lain yang mana telah disyariatkan oleh agama sebagai golongan yang pantas untuk menerima seperti fakir, miskin, yatim piatu, kerabat, dan sebagainya yang membutuhkan (Uyun, 2015, p. 221). Dalam Alquran, terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan infak, yakni zakat, sedekah, *jizyah*, *hadyu*, serta wakaf (Mardani, 2012, p. 17). Sehingga, dapat disimpulkan bahwasanya setiap aktivitas dimana seseorang membelanjakan atau memberikan sebagian hartanya kepada setiap yang dianjurkan atau disyariatkan oleh agama dapat disebut sebagai infak, baik yang bersifat wajib maupun sunah. Salah satu anjuran untuk berinjak dimuat dalam Q.S. Al-Baqarah: 195, sebagai berikut:

“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

Sedekah berasal dari kata *ash-shadaqah* yang diambil dari bahasa Arab *al-shidq* yang berarti benar (Himawan & Suriana, 2013, p. 17). Secara terminologi, sedekah yakni suatu pemberian yang dikeluarkan dan diberikan oleh seseorang secara spontan serta sukarela kepada orang lain yang membutuhkan dengan tanpa dibatasi dalam jumlah atau waktu tertentu. Sehingga, dalam menunaikannya seorang muslim dapat melaksanakannya kapanpun dengan jumlah berapapun sesuai dengan kehendaknya dengan berharap atas rida Allah SWT. Sedangkan menurut ahli fikih, para *fukaha* menyebut sedekah sebagai *sadaqah at-tatawwu'* yang berarti sedekah atau mengeluarkan hartanya secara spontan serta sukarela (Taher, 2016, p. 57). Terdapat beberapa keutamaan untuk bersedekah didalam Alquran, salah satunya adalah pada Q.S. Al-Baqarah: 261, sebagai berikut:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.”

Zakat secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yakni *zaka-yazku-zaka'an* yang bermakna berkah, tumbuh, bersih, serta baik. Pada mulanya sebagaimana makna yang telah digunakan dalam Alquran maupun hadis bahwasanya zakat bermakna *al-thaharah* yang berarti bersih, *al-nama'* yakni tumbuh atau berkembang, *al-barakah* yakni anugerah yang lestari, *al-madh* yang berarti terpuji, serta *al-shalah* yang berarti kesalehan. Disamping itu, pengertian zakat menurut pengertian *fiqh* yakni segala hak yang mana telah di tentukan kadarnya yang wajib untuk ditunaikan atau dikeluarkan atas harta-harta tertentu (Arifin, 2011, pp. 3-4). Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yakni mengeluarkan harta dalam jumlah tertentu guna diberikan pada mustahik atau golongan orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam (Wibisono, 2015, p. 1).

Pengertian terkait zakat juga dimuat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang menguraikan bahwa zakat merupakan harta yang sifatnya wajib untuk disisihkan oleh seseorang ataupun badan atau lembaga yang dimiliki oleh kaum muslim sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat Islam yang diperuntukkan kepada pihak yang berhak untuk menerima zakat. Hukum untuk menunaikan zakat adalah wajib sebagaimana zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib untuk ditunaikan. Sebagaimana wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat, maka terdapat salah satu ayat yang memerintahkan setiap kaum muslim untuk menunaikan zakat dalam Q.S. Al-Baqarah: 110 sebagai berikut:

“Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan virus jenis SARS-CoV-2 merupakan pandemi yang menyebar kepada beberapa negara di belahan dunia. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi *World Health Organization* (WHO) terkait risiko dan dampak dari virus ini yang tidak dapat dianggap remeh karena virus ini menyerang sistem pernapasan manusia mulai dari gejala ringan hingga serius. Selain itu, penyebaran virus ini tergolong pesat karena melalui droplet penderita dari kontak langsung atau tidak langsung mengingat virus ini dapat bertahan dalam beberapa waktu melalui media perantara (WHO, 2020). Dalam meminimalisir penyebaran virus ini, terdapat beberapa kebijakan pemerintah terhadap masyarakat Indonesia dari *sosial distancing* hingga *physical distancing* dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dikarenakan penyebaran virus ini, pemerintah daerah telah menutup pasar-pasar tradisional karena pasar merupakan tempat yang padat dimana transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli berlangsung.

Selain pasar tradisional, beberapa sektor ekonomi lainnya juga terdampak mulai dari sektor pariwisata, pertanian, industri, perikanan, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan macetnya proses produksi dan distribusi sehingga memengaruhi penawaran dan permintaan (Budastra, 2020, pp. 51-52). Dengan macetnya operasional bisnis, maka dapat menyebabkan turunnya pendapatan sehingga dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja (SDM) untuk menghindari kerugian lebih besar atau bahkan menghindari kebangkrutan pada usaha mikro atau makro (Andika, 2020, p. 10). Dengan semakin banyaknya pekerja atau karyawan yang dirumahkan, maka akan meningkatkan tingkat pengangguran yang juga menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan. Sehingga, dari beberapa dampak negatif tersebut, maka Indonesia sendiri mulai menerapkan sistem *New Normal* atau normal baru dimana masyarakat dapat beraktivitas seperti sebelumnya namun tetap dengan batasan-batasan tertentu dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan. Namun, dari dampak yang telah diperoleh selama beberapa waktu sebelumnya, beberapa kegiatan sudah mulai beroperasi kembali namun keadaan sosial ekonomi saat masih belum membaik seperti sedia kala.


Dampak pandemi Covid-19 turut dialami oleh setiap orang, mulai dari yang memiliki pekerjaan seperti karyawan yang pendapatan atau gajinya dikurangi, dirumahkan, atau yang memiliki usaha mengalami penurunan laba, dan sebagainya. Konsep filantropi saling berkaitan dengan konsep *charity* (karitas) secara umum, begitu pula dalam konsep filantropi Islam. Zakat yang menjadi salah satu bentuk filantropi Islam memiliki peran terhadap keduanya, yakni

konsep filantropi dan konsep karitas. Sebagaimana dimuat dalam Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan, penyaluran zakat itu sendiri dibagi menjadi dua. Pendistribusian zakat yakni zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam wujud pemenuhan kebutuhan konsumtif. Sedangkan yang dimaksud dengan pendayagunaan zakat adalah penyaluran dan pemanfaatan secara optimal atas zakat kepada mustahik dengan tanpa mengurangi nilai serta kegunaan zakat tersebut dalam wujud usaha produktif agar zakat tersebut memiliki daya guna terhadap muzaki. Zakat yang didistribusikan kepada mustahik sebagai wujud pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau dalam bentuk aktivitas produktif disebut sebagai zakat konsumtif. Zakat konsumtif berkaitan erat dengan konsep karitas dimana peruntukan zakat digunakan dalam jangka pendek. Sedangkan pendayagunaan zakat dimana zakat disalurkan kepada mustahik yang dimaksudkan agar mustahik dapat menjadi pribadi yang mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang adalah zakat produktif yang erat kaitannya dengan konsep filantropi (Bahri & Khumaini, 2020, p. 168).

Zakat konsumtif adalah zakat yang diperuntukkan kepada golongan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari. Zakat konsumtif lebih tepat disalurkan kepada orang-orang yang pada dasarnya tidak memiliki daya atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti golongan fakir miskin. Sedangkan, zakat produktif penyalurannya lebih diperuntukkan kepada orang-orang yang mandiri yang memiliki kemampuan atau keterampilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama selama pandemi Covid-19. Beberapa orang yang memiliki pekerjaan berujung dirumahkan untuk menghindari kerugian lebih besar ataupun menghindari kebangkrutan dan sebagainya. Sehingga, zakat produktif sangat tepat untuk disalurkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama salah satunya adalah Imam Syafi'i bahwasanya zakat dapat disalurkan berupa modal usaha yang diperkirakan dapat menghasilkan keuntungan bagi mustahik yang memiliki kemampuan berdagang untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, zakat juga dapat disalurkan berupa peralatan produksi kepada mustahik sesuai dengan keterampilannya. Selain daripada memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang, zakat produktif juga dimaksudkan agar zakat yang terkumpulkan dari muzakki (pihak surplus) kepada mustahik (pihak defisit) dapat menjadikan mustahik menjadi muzakki (Pratama, 2015, p. 95).

Sebagai instrumen dalam menyongsong dan membangun perekonomian, hal ini dapat diwujudkan melalui sedekah, wakaf, dan zakat sebagai yang utama. Zakat yang paling utama yang memiliki peran untuk membangun perekonomian masyarakat terutama ada pada zakat produktif. Hal ini dikarenakan zakat tidak hanya didistribusikan untuk kebutuhan konsumsi, namun juga didayagunakan. Zakat merupakan instrumen penting dalam membangun

perekonomian dari perspektif filantropi Islam sebagaimana konsep milik Bremer dalam karya Barbara Ibrahim yang berjudul “*From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy*” sebagai berikut (Saripudin, 2016, p. 178):



Pada skema di atas, maka dapat diketahui bahwasanya zakat tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena tidak memiliki pekerjaan atau mata pencarian, namun juga dapat disalurkan kepada orang-orang yang memiliki aktivitas bekerja namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Zakat juga tidak hanya disalurkan dalam bentuk materi atau dalam bentuk kebutuhan pokok saja, namun juga dapat disalurkan dalam wujud lain yang bersifat jangka panjang terhadap aspek yang bersifat non pendapatan seperti mendukung pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang juga memiliki fungsi untuk meringankan beban orang yang membutuhkan dan meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, zakat juga tidak hanya diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan hidup mustahik, namun juga sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi sehingga dengan adanya bantuan zakat dapat mengubah status mustahik sebagai penerima zakat menjadi muzakki yang dapat mengeluarkan zakatnya. Dalam pendistribusian dan pengelolaannya, tentu saja badan atau lembaga amil zakat memiliki peran penting sebagai portal utama yang menghimpun dan mengelola hingga dapat tersalurkan kepada mustahik sesuai dengan program-program yang dimiliki oleh masing-masing badan atau lembaga amil.

Di Indonesia terdapat lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, BAZNAS merupakan badan resmi yang satu-satunya dibentuk oleh pemerintah (BAZNAS, Profil BAZNAS, 2020). BAZNAS merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan ruang lingkup tingkat nasional.

Sejak adanya musibah pandemi di Indonesia, BAZNAS ikut bekerjasama bersama pemerintah di *crisis center covid* untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan pandemi Covid-19. BAZNAS dari segala tingkat baik tingkat provinsi, kota, dan LAZ di seluruh Indonesia turut digerakkan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Agar penyaluran dana zakat untuk menangani dampak Covid-19 tepat sasaran, BAZNAS telah menetapkan kelompok 6 klaster penerima bantuan. Klaster penerima tersebut adalah klaster tenaga pendidik dan dakwah, usaha mikro dan kecil (UMK), klaster buruh formal, klaster buruh informal, klaster korban PHK dan pengangguran (BAZNAS, Laporan BAZNAS Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, 2020, p. 12).

Program yang dijalankan oleh BAZNAS untuk membantu menangani masalah ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 beragam. BAZNAS telah memfokuskan penyaluran dana zakat ke dalam dua program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu program darurat kesehatan dan program darurat sosial ekonomi.

Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo menyatakan, dalam program darurat kesehatan BAZNAS dan LAZ bekerjasama untuk memberikan: penyediaan fasilitas ruang isolasi bagi pasien yang memiliki gejala terinfeksi Covid-19 di Rumah Sehat BAZNAS RI (RSB), tim BAZNAS tanggap bencana yang melakukan penyemprotan disinfektan dan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan Covid-19, melakukan edukasi bantuan pendidikan, program dakwah spiritual untuk mengatasi masalah mental dan melakukan edukasi pada masyarakat untuk menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Selain itu BAZNAS selalu memotivasi dan mengajak setiap satu keluarga yang ekonominya mampu dan ekonomi menengah untuk membantu satu keluarga yang tidak mampu disekitarnya. Dengan begitu tidak hanya pemerintah, BAZNAS dan lembaga masyarakat saja yang bekerjasama, pihak masyarakat juga bisa ikut saling bekerjasama untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan Covid-19. (MetrotvNews, 2020).

Untuk menanggapi masalah ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19, BAZNAS menjalankan program darurat sosial ekonomi, diantaranya:

a. Paket Bantuan Logistik Keluarga

Program pemberian paket bantuan logistik keluarga adalah program pemberian sembako yang bertujuan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pangan kelompok keluarga rentan saat pemberlakuan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Paket bantuan logistik diberikan dalam bentuk sembako, makanan siap saji, dan beras zakat fitrah selama bulan Ramadan. Beras yang disalurkan kepada mustahik merupakan hasil panen dari

binaan BAZNAS pada program lumbung pangan. (BAZNAS, Laporan BAZNAS Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, 2020, p. 20).

b. Program Bantuan Tunai Mustahik

Program bantuan tunai mustahik adalah program pemberian uang tunai yang bertujuan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan hidup jangka pendek mustahik saat PSBB diberlakukan. Pemberian bantuan tunai ini dilakukan melalui transfer, wesel pos, atau melalui aplikasi uang virtual seperti gopay. Dengan diberikannya bantuan tunai, harapannya agar dapat menguatkan daya beli masyarakat rentan terdampak di tengah pandemi Covid-19 (BAZNAS, Laporan BAZNAS Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, 2020, p. 21).

c. *Cash For Work*

Semenjak awal kemunculan virus ini, pemerintah telah menghimbau warganya untuk melakukan *social distancing* atau pembatasan sosial. Beberapa minggu kemudian, pemerintah menetapkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya pembatasan sosial ini mengharuskan masyarakat untuk beraktivitas di rumah. Akhirnya jalanan, pertokoan, restoran, tempat wisata, dan tempat umum lainnya menjadi sepi. Kegiatan di perkotaan yang biasanya ramai sesak dengan mobilitas warga yang tinggi, mendadak sepi karena masyarakat diharuskan beraktivitas di rumah saja. Dampak dari kebijakan pembatasan sosial ini tentunya berefek pada kondisi ekonomi di Indonesia. Tidak sedikit usaha-usaha yang mengalami kerugian karena sepi pelanggannya. Kerugian itu juga yang mengakibatkan banyak pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK. Masyarakat yang bekerja sebagai pekerja ojek online, UKM, dan pekerja di sektor informal menjadi kelompok yang rentan terdampak ekonominya.

Melihat adanya kelompok rentan yang terdampak ekonominya akibat Covid-19, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berinisiatif melaksanakan program *cash for work* untuk menolong mereka. Program *cash for work* merupakan program pemberdayaan yang melibatkan pengemudi ojek online, kelompok rentan miskin, UMKM, dan penyandang disabilitas. Program ini memberikan pekerjaan dan gaji bagi pengemudi ojek online, kelompok rentan miskin, UMKM, dan penyandang disabilitas yang kehilangan pekerjaan atau mengalami kerentanan kemiskinan. Dengan adanya program ini, harapannya masyarakat yang berada dalam kelompok rentan tetap bisa mendapatkan penghasilan dan dapat terpenuhi kebutuhan dasar ekonominya (Muhammad, 2020).

Program *cash for work* terbagi dalam tiga kelompok kegiatan yaitu, *Vulnerable Group* (kelompok yang rentan miskin), SMEs (UMKM), dan *Disability* (penyandang disabilitas). *Vulnerable Group* adalah kegiatan *cash for work* yang menasar kelompok

yang rentan miskin dengan memberikan pekerjaan dan peserta diberikan uang tunai sebagai kompensasi. Kegiatan yang dilakukan adalah mendukung kerja BAZNAS dalam menangani Covid-19 seperti melakukan penyemprotan disinfektan, distribusi APD, dan lainnya. Kelompok yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah pekerja ojek online, supir angkot, buruh kasar, pengamen, dan pekerja informal yang menganggur lainnya. (BAZNAS, Laporan BAZNAS Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, 2020, p. 18).

Kegiatan lain dalam program *cash for work* adalah SMEs. Kegiatan SMEs adalah kegiatan *cash for work* yang menasar kelompok usaha mikro dan kecil dengan memberikan dukungan kebutuhan dasar selama terjadi penurunan pendapatan usaha. Kelompok yang mengikuti kegiatan ini diantaranya adalah pedagang asongan, tukang penjahit keliling, dan lainnya (BAZNAS, Laporan BAZNAS Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, 2020, p. 18). Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan berupa voucher sembako yang dapat ditukarkan melalui Z-mart yang merupakan pelaku usaha ritel binaan BAZNAS (LPEM, 2020).

Selanjutnya, kegiatan lainnya dari program *cash for work* adalah *Disability*. *Disability* merupakan kegiatan *cash for work* yang menasar kelompok penyandang disabilitas dengan memberikan pekerjaan dan uang tunai sebagai kompensasi. Pekerjaan yang diberikan akan memperhatikan beban kerja dan keahlian yang dapat dilakukan oleh kelompok disabilitas ini (BAZNAS, Laporan BAZNAS Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, 2020, p. 19). Pekerjaan yang diberikan adalah kegiatan mendukung kerja BAZNAS dalam menangani Covid-19 seperti melakukan pembagian masker, sarung tangan, penutup kepala, hingga hidangan buka puasa kepada mustahik pelaku usaha (Rico, 2020).

d. Pendampingan UKM

Kegiatan pembinaan UKM bukan program baru yang dilakukan oleh BAZNAS, karena telah dilakukan sebelum pandemi Covid-19 menyebar di Indonesia melalui Zakat *Community Development* (ZCD). Adanya pandemi ini tidak menghentikan BAZNAS untuk melakukan pembinaan, apalagi musibah pandemi Covid-19 juga memberikan dampak pada UKM. Adanya kebijakan pembatasan sosial mengharuskan masyarakat untuk beraktivitas di rumah yang akhirnya jalanan, pertokoan, dan tempat umum lainnya menjadi sepi. Banyak pelaku usaha kecil yang mengalami kerugian karena sepiya pelanggan. Pelaku usaha kecil mengalami kesukaran dalam memasarkan produknya, karena pertokoan dan tempat umum lainnya sepi pengunjung. Bambang Sudibdyo selaku ketua BAZNAS menyatakan, dalam kegiatan pembinaan BAZNAS menguatkan jaringan UKM dan pedagang kecil untuk

bertahan dalam kondisi pandemi Covid-19 dengan mendorong pelaku UKM untuk membuat layanan penjualan online (MetrotvNews, 2020). Melalui ZCD, BAZNAS memberikan pelatihan pemasaran online melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan *market place*. Dalam pelatihan tersebut, pihak BAZNAS mengajarkan teknik pengambilan gambar dan *editing* menggunakan aplikasi Snapseed. Kemudian, pelaku UKM juga dijelaskan cara melakukan penjualan online di *market place* dan sosial media, serta diberikan tips untuk menarik konsumen dengan membuat kalimat iklan yang baik dan menarik (ZCD, 2020).

e. Bantuan *Microfinance*

BAZNAS *Microfinance* (BMFi) juga bukanlah program baru yang dilakukan oleh BAZNAS, karena telah dilakukan sejak tahun 2018. BMFi merupakan program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang tergolong mustahik dan memiliki komitmen untuk berwirausaha dengan memberikan bantuan permodalan. Walau terdapat musibah pandemi Covid-19, bantuan *microfinance* ini tetap berjalan untuk membantu pelaku usaha kecil mempertahankan kegiatan usahanya. Program BAZNAS *Microfinance* yang khusus dijalankan saat pandemi Covid-19 difokuskan pada pemberian bantuan pada pengusaha kecil di berbagai BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) di Indonesia. Beberapa bantuan yang diberikan dalam program ini adalah pembiayaan modal *microfinance*, *family farming*, gerai mikro, desain edukasi Covid-19, pembagian nasi kotak dan sosialisasi pola hidup sehat di lingkungan BMD (BAZNAS, Laporan BAZNAS Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, 2020, p. 23).

Bambang Sudibdyo selaku ketua BAZNAS menyatakan, BAZNAS telah menambah penerima bantuan *microfinance* sehingga akan lebih banyak pelaku usaha kecil yang dapat bertahan dalam kondisi pandemi ini (MetrotvNews, 2020). Tidak hanya menambah penerima bantuan *microfinance*, BMFi juga melakukan pembiayaan kelompok untuk mendukung pencegahan Covid-19. Pembiayaan tersebut merupakan pemberian modal pada mitra mustahik yang memproduksi produk kesehatan seperti *hand sanitizer*, masker, dan madu yang sangat dibutuhkan saat kondisi pandemi Covid-19 ini. Selain memberikan bantuan modal pada mitra pengusaha produk kesehatan tersebut, BMFi juga memberikan stimulus modal pada mitra mustahik yang memproduksi produk-produk pertanian untuk mendukung terbentuknya “Lambung Siaga Logistik”. (BMFi, 2020).

Pemanfaatan zakat untuk membantu menanggulangi dampak Covid-19 yang dilakukan BAZNAS tidak hanya untuk menyelamatkan masyarakat rentan terdampak dari kondisi miskin atau kelaparan tetapi juga membantu kelompok usaha untuk bertahan dalam kondisi pandemi

ini. Dalam program-program yang dijalankan BAZNAS, pemanfaatan zakat dilakukan tidak hanya disalurkan berupa pendistribusian (konsumtif) tetapi juga disalurkan dalam bentuk program pendayagunaan (produktif).

Pemanfaatan zakat berupa pendistribusian atau konsumtif yang dilakukan oleh BAZNAS terdapat dalam program paket bantuan logistik keluarga dan program bantuan tunai mustahik. Dalam program ini zakat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan berupa bahan makanan atau sembako, bantuan kesehatan dan uang tunai. Program ini sesuai untuk dijalankan ketika masyarakat memiliki ketidaklancaran pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena bisa meringankan beban hidup mustahik.

Pemanfaatan zakat berupa pendayagunaan atau produktif yang dilakukan oleh BAZNAS terdapat dalam program *cash for work*, pendampingan UKM, dan *microfinance*. Dalam program ini, pemanfaatan zakat dilakukan dengan memberikan lahan kerja, bantuan usaha dan pemberdayaan ekonomi, serta bantuan modal. Pemanfaatan zakat secara produktif dapat berimplikasi pada peningkatan pendapatan mustahik, dengan begitu mustahik memenuhi kebutuhannya bahkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.

KESIMPULAN

Peranan Lembaga zakat dalam menopang ekonomi masyarakat sangat signifikan, terutama disaat pandemi Covid-19 dimana pertumbuhan ekonomi sedang turun dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Zakat sebagai instrumen keuangan Islam tidak hanya diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan hidup mustahik, namun dapat dijadikan sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi. Dalam pendistribusian dan pengelolaannya, badan amil zakat atau lembaga amil zakat memiliki peran penting sebagai portal utama yang melakukan penghimpunan dan pengelolaan zakat agar dapat tersalurkan kepada mustahik sesuai dengan program-program yang dimiliki oleh masing-masing badan atau lembaga amil. Di masa pandemi Covid-19, BAZNAS telah bekerjasama dengan pemerintah dalam *crisis center covid* untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan pandemi Covid-19. BAZNAS telah memfokuskan penyaluran dana zakat ke dalam dua program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu program darurat kesehatan dan program darurat sosial ekonomi. Zakat yang disalurkan melalui BAZNAS tidak hanya dalam bentuk materi atau dalam bentuk kebutuhan pokok saja, namun juga disalurkan dalam wujud lain yang bersifat jangka panjang terhadap aspek yang bersifat non pendapatan seperti mendukung pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang juga memiliki fungsi untuk meringankan beban orang yang membutuhkan dan meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa program tersebut

Available at: <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

diantaranya adalah Paket Bantuan Logistik Keluarga, Program Bantuan Tunai Mustahik, *Cash For Work*, Pendampingan UKM, dan Bantuan *Microfinance*. Program ini sesuai untuk dijalankan ketika masyarakat memiliki ketidak lancaran pendapatan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena bisa meringankan beban hidup mustahik. Kedepannya diharapkan BAZNAS dan atau lembaga filantropi lain serta masyarakat agar senantiasa konsisten untuk bekerjasama dalam membantu masalah sosial ekonomi yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, R. d. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Pendapatan Pedagang Mikro pada Pasar Tradisional. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 7-14.
- Arifin, G. (2011). *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, A. (2003). *Berderma untuk Semua*. Jakarta: Mizan Publika.
- Bahjatulloh, Q. M. (2016). Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Filantropi. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 473-494.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 164-175.
- BAZNAS. (2020). *Laporan BAZNAS Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- BAZNAS. (2020, Juli 10). *Profil BAZNAS*. Retrieved from Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): <https://baznas.go.id/profil>
- BMFi. (2020, Juli 10). *Aksi Covid BAZNAS Microfinance Info*. Retrieved from BAZNAS Microfinance: <https://microfinance.baznas.go.id/event/risus-in-hendrerit-gravida-rutrum-quisque/>
- Budastra, I. K. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 dan Program Potensial untuk Penanganannya: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat. *Agrimansion*, 48-57.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi kedua*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran) edisi keempat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Himawan, C., & Suriana, N. (2013). *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*. Yogyakarta: Pustaka Albana.

- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Jurnal Iqtishadia Vol. 9, No. 2*, 227-245.
- Kholis, N. d. (2013). Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 61-84.
- Linge, A. (2015). Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 154-171.
- LPEM. (2020, Juli 10). *Krisis Covid-19 Baznas Bantu Pelaku UMKM Binaan Dengan Cash For Work*. Retrieved from Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): <https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/lpem/1871-krisis-covid-19-baznas-bantu-pelaku-umkm-binaan-dengan-cash-for-work>
- Malik, B. A. (2016). Philanthropy in Practice: Role of Zakat in the Realization of Justice and Economic Growth. *International Journal of Zakat*, 64-77.
- Mardani. (2012). *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mediaindonesia. (2020, Agustus 4). *Baznas Meraih Penghargaan Internasional 3G Awards 2020*. Retrieved from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/read/detail/319138-baznas-meraih-penghargaan-internasional-3g-awards-2020>
- MetrotvNews. (2020, Juli 10). *Aksi BAZNAS Dalam Mengatasi Krisis Covid-19 & Perkembangan Penanganan Covid-19*. Retrieved from Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=yTj9J9dMwpU&list=WL&index=264&t=0s>
- Muhammad, H. (2020, Juli 10). *BAZNAS Mulai Program Cash For Work*. Diambil kembali dari REPUBLIKA.co.id: <https://republika.co.id/berita/q7soo9380/baznas-mulai-program-cash-for-work>
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 93-104.
- Rico, J. (2020, Juli 10). *BAZNAS Komunitas Tunarungu Melalui Program Cash For Work*. Diambil kembali dari Info Publik : <http://infopublik.id/kategori/lawan-covid-19/455797/baznas-bantu-komunitas-tunarungu-melalui-program-cash-for-work>
- Saripudin, U. (2016). Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 165-185.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulkifli. (2018). Filantropi Islam dalam Konteks Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia. *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 1-12.

- Taher, A. M. (2016). Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 52-68.
- Tamin, I. H. (2011). Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal. *Jurnal Sosiologi Islam Vol. 1, No. 1*, 36-58.
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna*, 218-234.
- WHO. (2020, Juli 12). *Coronavirus*. Retrieved from WHO: <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>
- Wibisono, Y. (2015). Mengelola Zakat Indonesia. Dalam Y. Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (hal. 1). Jakarta: Kencana.
- ZCD. (2020, Juli 10). *Krisis Covid-19 Baznas Dorong UKM Lakukan Pemasaran Online*. Diambil kembali dari Badan Amil Zakat Nasional: <http://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/zcd/2052-krisis-covid-19-baznas-dorong-ukm-lakukan-pemasaran-online>